

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait.

A. Kesimpulan

1. Fungsi Rekaman CCTV adalah memperkuat keyakinan Hakim dalam menggambarkan kejadian di TKP terekam sesuai dengan faktanya yang diperkuat dengan keyakinan Ahli; memperkuat keyakinan Ahli dari sisi tindakan Jessica yang diperlihatkan dalam rekaman CCTV; dan memperkuat alat bukti persidangan yang berfungsi untuk dijadikan 2 alat bukti dalam persidangan karena dijadikan sebagai petunjuk dan surat.
2. Hambatan yang dihadapi oleh Hakim dalam proses pembuktian pembunuhan berencana melalui Rekaman CCTV terhadap WMS adalah hasil rekaman CCTV yang ditampilkan kurang jelas, disebabkan karena letak dari CCTV yang sangat jauh, dan pendapat para Ahli tentang CCTV yang berbeda yang membuat Hakim menjadi bimbang terhadap pendapat para ahli. Hakim juga berpendapat bahwa dari resolusi CCTV yang tidak jelas juga menjadi hambatan paling besar, dikarenakan tidak menjelaskan tindakan atau kejadian yang dituduhkan atau disangkakan ke Jessica.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, perlu adanya pengaturan alat elektronik sebagai alat bukti untuk diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan khusus, seperti dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dalam penegakan hukum tindak pidana *cyber crime* dapat diselesaikan secara berkeadilan, juga diberikan pelatihan atau pembinaan yang merata terhadap aparat hukum tentang IT agar tidak terjadi multi tafsir terhadap bukti elektronik.
2. Bagi aparat penegak Hukum, dalam menentukan suatu tindak pidana *cyber crime* agar dapat mendengarkan keterangan ahli mulai dari tingkat penyidikan hingga tingkat penyelesaian kasus di persidangan, sehingga argumentasi dan penafsiran yang digunakan tidak berbeda serta Hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana *cyber crime*, dapat berkeyakinan sebagaimana norma hukum yang berlaku serta memutuskan perkara dengan adil.